ABSTRAK PERATURAN

PENYELENGGARAAN KERJASAMA

2026

PERATURAN MENTERI UU NO. 4, BN 2026/N0.454 THN 2026, 22 HLM.

PERATURAN MENTERI TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA

ABSTRAK:

- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Peraturan ini ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi serta penyelenggaraan kerja sama yang terkoordinasi dan terintegrasi. Peraturan ini menggantikan ketentuan mengenai kerja sama bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
- Penyelenggaraan kerja sama meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, perpanjangan dan pengakhiran, serta pemantauan dan evaluasi. Kerja sama terdiri atas kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri. Kerja sama dalam negeri dapat dilakukan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan yang memenuhi persyaratan. Kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.
- Perencanaan kerja sama dilakukan melalui tahapan usulan, penjajakan, dan penetapan rencana kerja sama. Dalam penjajakan dengan mitra pembangunan dilakukan mekanisme uji tuntas untuk menilai kelayakan dan risiko kerja sama. Penyusunan kerja sama dilakukan melalui perumusan dan penandatanganan dengan memperhatikan aspek hukum, pendanaan, hak dan kewajiban, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan kerja sama menjadi tanggung jawab Unit Pemrakarsa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani. Perpanjangan kerja sama dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap 3 bulan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dokumentasi naskah kerja sama meliputi pemberian nomor, penyimpanan, dan publikasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi kerja sama Kementerian.

CATATAN:

- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mencabut ketentuan kerja sama bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal dalam Permendesa PDTT Nomor 12 Tahun 2018